



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 120/PUU-XII/2014**

Tentang

Prosedur Penetapan Tersangka dalam KUHAP

- Pemohon** : Sri Ambarwati, S.E., M.M.; Dani Setiawan, A.Md.; dan H. Mawardi.
- Jenis Perkara** : Pengujian Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD 1945.
- Pokok Perkara** : Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengakibatkan para Pemohon dikenai status tersangka tanpa adanya alat bukti yang mencukupi. Hal demikian bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjamin persamaan dan perlindungan hukum bagi warga negara.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 11 Maret 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan alat *Cathlab* untuk Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi. Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU 8/1981 karena kedua ketentuan tersebut mengakibatkan para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya bukti-bukti yang mendukung penetapan sebagai tersangka.

Mahkamah menilai para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mahkamah juga menilai bahwa pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan kerugian yang dialami para Pemohon. Potensi kerugian tersebut menurut Mahkamah dimungkinkan untuk tidak lagi terjadi seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah.

Mengenai pokok perkara, Mahkamah menilai permohonan provisi yang diajukan para Pemohon untuk menunda berlakunya Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU 8/1981 tidak dapat diterima karena permohonan provisi tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan.

Adapun mengenai pokok permohonan, Mahkamah menilai para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas permasalahan konstitusionalitas yang dihadapinya terkait Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU 8/1981. Para Pemohon menguraikan permasalahan hukum konkret yang dialaminya namun Mahkamah tidak menemukan uraian yang cukup mengenai isu konstitusionalitas yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan pengujian konstitusionalitas. Pencampuran antara posita dengan petitum menurut Mahkamah

mengakibatkan permohonan para Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*). Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.